## BERITA ACARA KESEPAKATAN ANTARA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DENGAN

DEWAN PENGURUS WILAYAH ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA / INDONESIAN LOGISTICS AND FORWARDER ASSOCIATION (ALFI/ILFA) SUMATERA UTARA TENTANG

TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS DAN BARANG DALAM PETIKEMAS TERKAIT DENGAN KEGIATAN PEMERIKSAAN OLEH INSTANSI BERWENANG PADA TPFT PT GRAHA SEGARA

Nomor: UM.55/2/7/PTP-21

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Empat* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (04-02-2021) bertempat di Medan, telah dilaksanakan pertemuan antara PT Prima Terminal Petikemas (PTP) dan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics and Forwarder Association (ALFI/ILFA) Sumatera Utara tentang Kesepakatan Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang Dalam Petikemas Terkait Dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada TPFT PT Graha Segara dengan hasil sebagai berikut:

## 1. Dasar Pelaksanaan:


- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 121 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
- c. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-18/WBC.02/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Penetapan Kawasan di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Kawasan Pabean atas nama PT Prima Terminal Petikemas;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-26/BC/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016 Tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor;
- e. Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Nomor. 008/1/15/OP.BLW-2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Penetapan Lapangan PT. Graha Segara sebagai Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT);



- f. Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Nomor : UM.008/2/12/OP.BLW-2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina di Lokasi Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu Graha Segara;
- g. Perjanjian Konsesi Pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Pelabuhan Utama Belawan Antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.801/1/9/OP.BLW-14 dan Nomor: PR.02/1/15/PI-14 tanggal 4 April 2014, Addendum Nomor UM.002/3/8/OP.BLW-2016 dan Nomor: PR.02/1/3/PI-16-TU tanggal 9 Februari 2016 dan Addendum II Nomor: HK.107/1/4/OP.BLW-2018 dan Nomor UM.57/18/6/PI-18.TU tanggal 7 Mei 2018;
- h. Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Terminal Petikemas Belawan Fase 2 antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Terminal Petikemas Nomor UM.57/19/5/P.I-18.TU dan Nomor US.10/1/8/PTP-18 tanggal 18 Mei 2018.

## 2. Kesepakatan:

- a. Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics and Forwarder Association (ALFI/ILFA) Sumatera Utara dan PT Prima Terminal Petikemas telah sepakat dan bersama-sama menyetujui Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang Dalam Petikemas Terkait Dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada TPFT PT Graha Segara;
- Besaran tarif paket Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang Dalam Petikemas Terkait Dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada TPFT yang disepakati yaitu :
  - 1) Tarif Paket Kegiatan Petikemas Impor Jalur Merah (Behandle) Bea Cukai sebagai berikut:
    - a) Petikemas ukuran 20'
- = Rp.1.342.000,00 per box
- b) Petikemas ukuran 40'
- = Rp.2.012.000,00 per box
- 2) Tarif Paket Kegiatan Penanganan Pemeriksaan Petikemas Karantina adalah sebagai berikut:
  - a) Petikemas ukuran 20'
    - Pemeriksaan Fisik I
- = Rp.1.342.000,00 per box
- Pemeriksaan Fisik II
- = Rp.1.282.000,00 per box
- Total
- = Rp.2.624.000,00 per box
- b) Petikemas ukuran 40'
  - Pemeriksaan Fisik I
- = Rp.2.012.000,00 per box
- Pemeriksaan Fisik II
- = Rp.1.922.000,00 per box
- Total
- = Rp.3.934.000,00 per box



- c) Mengenai kegiatan monitoring dan reefer plug di Terminal PTP akan ditagihkan oleh PT Graha Segara kepada Pengguna Jasa sesuai dengan realisasi kegiatan monitoring dan reefer plug di Terminal PTP;
- Terhadap petikemas ukuran di atas 20' dan 40' dikenakan tambahan tarif sebesar
  25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Paket;
- e) Uraian struktur tarif paket tertera pada Lampiran yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.
- c. Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang Dalam Petikemas Terkait Dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada TPFT PT Graha Segara di atas, belum termasuk pajak – pajak yang berlaku sebagaimana ketentuan Undang – Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. Pemberlakukan Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang Dalam Petikemas Terkait Dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada TPFT PT Graha Segara berlaku sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Graha Segara tentang Penanganan Pemeriksaan Petikemas Impor Jalur Merah (Behandle) Dan Karantina Pada Lokasi Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) PT. Graha Segara sampai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir. Apabila ada perubahan atau penyesuaian dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud, akan diinformasikan kembali kepada para stakeholder;
- e. Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics and Forwarder Association (ALFI/ILFA) Sumatera Utara dengan PT Prima Terminal Petikemas secara konsisten dan bertanggung jawab akan mensosialisasikan kepada para Pengguna Jasa yaitu Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Anggota DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara terkait dengan pemberlakukan Tarif sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama ini setelah adanya surat pemberitahuan mulai beroperasinya Terminal PTP;
- f. PT Prima Terminal Petikemas akan terus berupaya meningkatkan pelayanan agar kelancaran kegiatan operasional bongkar muat peti kemas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan penerapan SLA/SLG dan standar kinerja pelayanan operasional Pelabuhan;
- g. Hal hal lain yang timbul dan belum diatur dalam Berita Acara Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.



Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DPW ALEIHERA SUMATERA UTARA

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK

one Direksi

**AGUS WILARSO** 

Mengetahui,

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN K

CAPT MARIHOT SIMANJUNTAK,M.N

Pembina Utama Muda (IV/c) NIR : 19661110 199803 1 002 Lampiran

: Berita Acara Kesepakatan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang Dalam Petikemas Terkait Dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada TPFT PT Graha Segara

Nomor: Tanggal:


## TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS DAN BARANG DALAM PETIKEMAS TERKAIT DENGAN KEGIATAN PEMERIKSAAN OLEH INSTANSI BERWENANG PADA TPFT PT GRAHA SEGARA

(1) Tarif paket kegiatan petikemas impor jalur merah (behandle) Bea Cukai sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Besaran Tarif (Rp.)		
		20'	40'	
1	Lift on Terminal	197,000	295,000	
2	Trucking ke lokasi Behandle	157,000	236,000	
3	Lift off di lokasi Behandle	197,000	295,000 450,000	
4	Alat Mekanis	300,000		
5	Lift on setelah Behandle	197,000	295,000	
6	Trucking di Lokasi Behandle	97,000	146,000	
7	Lift off di Lokasi penumpukan	197,000	295,000	
Total Tarif		1,342,000	2,012,000	

(2) Tarif Paket Kegiatan Penanganan Pemeriksaan Petikemas Karantina adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pemeriksaan I (Rp)		Pemeriksaan II (Rp)	
		20'	40'	20'	40'
1	Lift On Terminal (I)/Lift On Ke Lokasi Pemeriksaan (II)	197,000	295,000	197,000	295,000
2	Trucking Ke Lokasi Pemeriksaan I (Long Room)	157,000	236,000	97,000	146,000
3	Lift Off Di Lokasi Pemeriksaan I (Long Room)	197,000	295,000	197,000	295,000
4	Alat Mekanis/Alat Bantu Lainnya	300,000	450,000	300,000	450,000
5	Lift On Setelah Pemeriksaan I	197,000	295,000	197,000	295,000
6	Trucking Ke Lokasi Penumpukan (CY GS)	97,000	146,000	97,000	146,000
7	Lift Off Di Lokasi Penumpukan (CY GS)	197,000	295,000	197,000	295,000
Total Tarif		1,342,000	2,012,000	1,282,000	1,922,000



Tarif untuk kegiatan monitoring dan reefer plug di Terminal PTP adalah sebagai berikut : (3)

Petikemas ukuran 20'

1) Reefer Plug = Rp.210.600,00 Box/Shift 2) Monitoring = Rp.63.180,00 Box/Shift

Petikemas ukuran 40' b)

1) Reefer Plug = Rp.320.100,00 Box/Shift 2) Monitoring = Rp.95.700,00 Box/Shift